

SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASI PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

(Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)

Masti'ah Nurlaila¹, Abd. Hadi², Moh. Sa'diyin³

¹ Universitas Sunan Drajat

² Universitas Sunan Drajat

³ Universitas Sunan Drajat

*nurlailamastiah@gmail.com*¹, *abd.hadi@insud.ac.id*², *mohsya'diyin@insud.ac.id*³

Abstract:

This study aims to examine and analyze the problems of the Management System of Regulation Number 8 of 2016 concerning Village Funds in Irrigation Development from the Perspective of Siyasa Maliyah Case Study in Babaktulung Village, Sarang District, Rembang Regency in the allocation of village funds for irrigation development is not optimal, as evidenced by the large number of rice fields that have not been repaired. In addition, there are obstacles in the form of delays in fund distribution, lack of transparency and accountability, and low community participation in village deliberations. This study used a qualitative approach with field research. The subjects were village officials and the community of Babaktulung Village, with data collected through direct observation and interviews. The results of the study indicate that the siyasa maliyah management system in managing village funds for irrigation development in Babaktulung Village has generally implemented the principles of justice, transparency, efficiency, and accountability, although there are still shortcomings in human resources and bureaucracy. Irrigation development has been implemented with community involvement and in accordance with regulations, despite administrative obstacles. This irrigation program has contributed to increased agricultural production, efficient water distribution, and equitable access. The village government has attempted to increase transparency through village budget boards and open deliberation forums, but community participation remains a challenge due to a lack of understanding. That with the steps taken, Babaktulung Village can manage village funds more effectively, transparently, and in accordance with regulations, thereby improving the welfare of its people.

Keywords: *Siyasa Maliyah, Village Funds, Irrigation Development*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan Sistem Manajemen Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa dalam Pembangunan Irigasi Perspektif Siyasa Maliyah Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi belum optimal, terbukti dengan banyaknya sawah yang belum diperbaiki. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen siyasa maliyah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa dalam pembangunan irigasi di desa Babaktulung. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen siyasa maliyah dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan irigasi di Desa Babaktulung secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dan birokrasi. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai regulasi, meskipun ada hambatan administratif. Program irigasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui papan anggaran desa dan forum musyawarah terbuka, namun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman. Bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan, Desa Babaktulung dapat mengelola dana desa secara lebih efektif, transparan, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Kata Kunci: *Siyasa Maliyah, Dana Desa, Pembangunan Irigasi*

PENDAHULUAN

Desa Babaktulung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Babaktulung termasuk desa yang memiliki penghasilan di bidang pertanian dan sangat banyak, karena 95 persen daerah babaktulung ditempati persawahan dan ladang. Selain potensi di Bidang Pertanian, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini.

Pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara dan wilayah, untuk masyarakat lebih sejahtera diperlukan pembangunan yang merata serta hasil yang maksimal didalamnya. Pemerintah desa berperan sebagai subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa juga memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanjaan daerah kabupaten /kota. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Irigasi persawahan maupun kesehatan masyarakat, Usaha ekonomi, pendidikan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, setiap desa mendapatkan Besaran Pagu Dana Desa Kabupaten/ Kota tersebut, maka 90 persen diantaranya dibagi menjadi alokasi dasar dana desa yang dibagi rata kepada seluruh desa dalam kabupaten/kota tersebut. Sisa 10 Persen dibagikan kepada desa dalam bentuk alokasi formula berdasarkan kriteria jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis Dana Desa Alokasi Dasar Dana Desa + Alokasi Formula Alokasi Dasar Dana Desa (90% x Dana desa Kabupaten/Kota) / Jumlah Desa Alokasi formula = (10% x Dana desa Kabupaten/Kota) x [(25% x PD) + (35% x PMD) + (10% x LWD) + (30% x IKG)].

Meski susah dijelaskan keterangan tersebut pemahaman tentang desa yang dijelaskan pada sebelumnya membuat Desa Babaktulung menjadi suatu badan yang mempunyai beberapa hak untuk mengatur dan mengurus desa sekelompoknya sendiri, karena semua mempunyai hak tersebut desa mempunyai bagian yang sangat berperan penting untuk mensejahterakan masyarakat membuat desa menjadikan tolak ukur dalam menanggapi kesuksesan masalah yang ada dan serta progam dari pemerintahan, akan tetapi pembangunan irigasi desa terdapat masalah dalam mengalokasikan dana desa yang tidak diimbangi dengan hasil maksimal terbukti dengan banyaknya irigasi persawahan yang belum diperbaiki oleh pemerintah desa babaktulung, namun masih terdapat keluhan masyarakat terkait minimnya informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut dan laporan keterlambatan penyaluran dana keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas sulit diakses oleh masyarakat, perubahan iklim dan kurangnya parsitipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan hambatan terhadap pengelolaan pembangunan irigasi dan menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembangunan Pemerintahan Daerah melakukan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah secara langsung dan transparan melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang maksimal. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah terpencil sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara langsung, misalnya melalui pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yakni Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan kegiatan dan anggaran administrasi desa, pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan desa dan capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), disini BPD mempunyai peran penting dan strategis.

Pemerintah desa memegang peranan yang sangat signifikan dalam mengelola berbagai proses sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis depan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kehidupan yang demokratis serta memberikan pelayanan sosial yang berkualitas kepada masyarakat. Tugas utama pemerintah desa adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan bagi warganya, dengan menyeimbangkan antara pengelolaan sumber daya

yang ada dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah desa harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung Negara merupakan sebuah persekutuan manusia atau asosiasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat yang berada dalam wilayah tertentu, dengan mengandalkan sistem hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah yang juga dilengkapi dengan Kekuasaan. Meskipun negara merupakan sebuah persekutuan manusia, negara memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang membedakannya dengan jenis persekutuan manusia lainnya¹.

Menurut Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tercipta keseimbangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dapat dipahami sebagai institusi atau badan yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan peraturan hukum di sebuah negara demi mencapai keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan bagi bagi masyarakatnya. ² Montesquieu juga menekankan pentingnya aturan hukum, di mana penggunaan kekuasaan politik harus tunduk pada batasan formal aturan hukum yang ditetapkan. Pemisahan kekuasaan dan aturan hukum adalah landasan penting bagi pemerintahan yang adil dan kebebasan individu.

¹ Wahjudin Sumpeno, *Pemerintah Desa dalam perspektif Otonomi Desa*, dalam Candra Kusuma, *Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Prenada Media, 2025.

² <https://iblam.ac.id/2023/08/31/trias-politica-landasan-dalam-system-pemerintahan-indonesia>

METODE

Instrumen utama dalam penelitian yakni dari Penulis sendiri atau dikenal dengan istilah *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data yang sah, melakukan pengumpulan, menilai, menganalisis, menafsirkan hingga menyimpulkan data yang diperoleh ketika penelitian berlangsung³. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data penelitian bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut penulis dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan. Mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

Sumber data ialah sumber data primer dan sata sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari Desa Bulubrangsi. Berupa hasil wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut key meber yang memegang kunci sumber data penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Bulubrangsi yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, dan data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku – buku, artikel dan sejenisnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Sistem Manajemen Pengelolaan Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Sumber Pendapatan Dana Desa di Desa Babaktulung

Dalam Konsep Sistem Manajemen siyasah maliyah yaitu menekankan dan pada keadilan, transparansi, efisiensi, pertanggungjawaban. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip ini telah diterapkan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal SDM dan birokrasi. Peraturan pemerintah nomer 8 tahun 2016 tersebut mengatur alokasi dan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan. Dalam praktiknya, pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan mengikuti regulasi, meski masih ditemukan hambatan administratif. Program irigasi dari dana desa berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Ini

³ Sugiyono, *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015)

mencerminkan pengelolaan dana publik yang berpihak pada kemaslahatan terkait pembangunan irigasi sawah .

a. Pelaksanaan Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa dalam Pembangunan Irigasi Desa Babaktulung Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Masyarakat desa di Indonesia sebagian besar pencahariannya adalah pertanian baik pertanian ladang amaupun pertanian sawah, pertanian ladang biasanya digunakan untuk menanam umbi-umbian, buah-buahan, dan rempah-rempahan. Sedangkan untuk pertanian sawah digunakan untuk menanam padi, kedua jenis tanaman ini sama memerlukan air, akan tetapi untuk tanaman buah, rempah, dan umbi-umbian itu tidak membutuhkan air yang melimpah sedang untuk tanaman Padi membutuh air yang melimpah. Karena kebutuhan air di desa itu sangat penting baik kebutuhan untuk manusia, hewan terlebih adalah tentang pentingnya tumbuhan maka air adalah sumber utama dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dana desa untuk pembangunan harus dilakukan dengan amanah dan penuh keadilan, sesuai dengan aturan dan demi kemaslahatan bersama. Amanah dan tanggung jawab tersebut dalam pengelolaan dana pembangunan.

Ditujukan kepada para pemegang kekuasaan. Meskipun hal ini tidak menafikan ayat tersebut bermakna umum untuk semua orang yang memikul amanat dalam bentuk apapun. Artinya dengan ayat ini, Allah Swt. mewajibkan kepada setiap pemimpin untuk menjalankan amanat yang diembannya serta tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan Duna merupakan sumber utama yang menunjang keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Tanpa adanya dana yang memadai seluruh progam, kegiatan, dan infrastruktur yang dirancang dalam rencana pembangunan desa tidak dapat direalisasikan secara optimal. Dana pembangunan yang berfungsi sebagai alat pendukung pelaksanaan kebijakna, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana seperti jalan desa, jembatan, dan saluran irigasi yang menentukan faktor kunci sukses tidaknya pembangunan desa, pengelolaan dana harus dilakukan dengan prinsip, dana yang digunakan tepat sasaran akan membawa perubahan nyata bagi desa dan kesejahteraan masyarakat. Yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2016 adalah perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan selanjutnya ke desa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD yang diamanatkan oleh UU di atas digunakan untuk pengelolaan dana desa yang salah

satunya yaitu pembangunan irigasi air desa, adapun undang undang yang membahas pengelolaan pembangunan irigasi adalah undang-undang nomer 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan peraturan pemerintah nomer 20 tahun 2006 tentang irigasi. Kepala Desa dan BPD memiliki posisi yang setara sebagai lembaga/organisasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meski memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat dalam menjalankan pemerintahan desa.⁴

Hubungan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa antara lain meliputi hal-hal berikut : Kepala Desa dan BPD bersama-sama membahas dan menyepakati peraturan desa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan membahasnya dengan BPD. Kepala Desa dan BPD bersama-sama membahas pengelolaan kekayaan milik desa.⁵

Undang-Undang Desa adalah seperangkat peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Tujuannya adalah untuk menciptakan dasar yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini mencakup berbagai materi, seperti Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang Desa Adat, yang tercantum dalam Bab XIII.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan RUU Desa adalah alokasi anggaran untuk desa, yang dijelaskan dalam Pasal 72 Ayat 2 mengenai Keuangan

⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014), hal. 22.

⁵ Rahardjo, *Desa dan Otonomi Desa: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 78.

Desa. Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dana transfer daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Tujuan dari pengalokasian dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan perhitungan dalam Undang-Undang Desa, diperkirakan setiap desa akan menerima dana sekitar 1,4 miliar. Dana tersebut bersumber dari 10 persen dana transfer daerah menurut APBN, yang berjumlah Rp 59,2 triliun, serta tambahan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp 45,4 triliun. Total dana yang dialokasikan untuk desa mencapai Rp 104,6 triliun, yang akan dibagi untuk 72 ribu desa di seluruh Indonesia.⁶

Dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa, atau nama lain yang digunakan, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa tersebut didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini juga menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat serta hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan negara.⁷

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa dilakukan berdasarkan indikator jumlah penduduk yang dibedakan menurut pulau dan langsung ditetapkan sebagai desa definitif. Namun, dalam Undang-Undang Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak hanya berdasarkan pulau, melainkan lebih terperinci. Syarat jumlah penduduk juga lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan 2.500 orang, maka dengan UU Desa yang baru, jumlah penduduk yang diperlukan adalah minimal 4.500 orang, dan terdapat ketentuan tentang desa persiapan yang berlangsung selama 1 hingga 3 tahun.⁸

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 72 Ayat (2).

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Pasal 1 Ayat (1).

⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Selain itu, terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup secara nyata. Hal ini bisa bersifat teritorial, genealogis, atau fungsional, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Desa adat dan hak tradisionalnya diakui sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pula ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa adat dalam undang-undang tersebut. Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menjadi penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁹

Oleh karena itu, tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi : Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada, dengan keberagamannya, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa untuk memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹⁰

b. Usaha Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang dasar nomer 13 tahun 2022 bahwa negara kita adalah negara Kesatuan dengan Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur beberapa hal terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk penambahan metode omnibus, perbaikan kesalahan teknis, dan penguatan partisipasi masyarakat. Dalam rangka menelusuri praktik transparansi pengelolaan dana desa, Sekertaris Desa yang menjelaskan beberapa inisiatif penting yang telah dijalankan oleh pemerintah desa. Salah satu langkah utama adalah penyediaan papan anggaran desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Melalui papan ini, warga dapat melihat rincian penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga realisasi, sehingga terbangun keterbukaan yang mendorong akuntabilitas publik setiap kegiatan pembangunan desa disertai dengan laporan realisasi anggaran yang disusun secara sistematis. Laporan ini tidak hanya ditampilkan secara visual melalui papan informasi, tetapi juga dipaparkan dalam forum forum musyawarah desa. Pemerintah desa membuka ruang musyawarah terbuka bagi warga untuk turut serta dalam pembahasan anggaran, evaluasi program, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan berbasis aspirasi lokal menurut penuturan melalui upaya ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Babaktulung mulai menerapkan pendekatan transparansi yang bersifat struktural dan partisipatif. Komitmen pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi dan melibatkan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang terbuka dalam mendukung efektivitas pembangunan. Hasil mengindikasikan

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).

bahwa transparansi bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan kunci untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan desa

c. Pentingnya Pembangunan bagi Masyarakat

Pengembangan masyarakat dalam pembangunan Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam setiap langkah pembangunan, masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dan terlibat secara langsung. Dalam rangka menggali harapan masyarakat terhadap pembangunan irigasi sawah di Desa Babaktulung, para petani sangat mengharapkan agar pembangunan irigasi segera terealisasi. Ketergantungan pada musim hujan dianggap sebagai kendala utama dalam siklus produksi pertanian. Dengan adanya sistem irigasi yang memadai, para petani berharap dapat mengairi sawah secara lebih teratur, sehingga proses bercocok tanam menjadi lebih efisien dan hasil panen meningkat secara signifikan.

Hal ini menunjukkan betapa rentannya produktivitas pertanian terhadap perubahan cuaca. Keterangan tersebut menyoroti pentingnya pembangunan sistem irigasi yang lebih terstruktur dan modern sebagai kebutuhan mendesak. Sistem tradisional yang pasif terhadap cuaca telah menjadi penghambat dalam upaya menurunkan produksi pertanian. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan irigasi di desa bukan hanya soal efisiensi teknis, melainkan juga menyangkut upaya perlindungan terhadap mata pencaharian petani. Kebutuhan akan irigasi yang stabil dan dapat dikendalikan merupakan bagian penting dari transformasi desa menuju ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi ketika infrastruktur irigasi belum memadai. Dalam wawancara dengan Ibu Syaidah, seorang petani di Desa Babaktulung, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan irigasi. Pemerintah desa telah mengadakan musyawarah desa yang melibatkan kelompok tani.

Pemerintah desa dinilai cukup aktif dalam menyampaikan rencana pembangunan dan telah mengalokasikan dana desa untuk proyek irigasi. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Namun, keaktifan administratif saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang cepat dan tepat sasaran. Di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan

dan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Menghormati Nilai Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Desa, agar segala kebijakan dan tindakan yang diambil tetap selaras dengan budaya lokal dan diterima oleh masyarakat desa. Menjaga Norma dan Etika dalam Hubungan Kerja dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, yang mencakup interaksi dengan organisasi masyarakat yang ada di desa untuk memastikan kerjasama yang harmonis dan produktif.

Mengawal aspirasi masyarakat dengan berperan aktif dalam menyampaikan dan memperjuangkan keinginan serta kebutuhan warga desa, menjaga kewibawaan serta kestabilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan juga memelopori penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹¹ dalam setiap proses dan kebijakan yang diambil. Petani yang mewakili kepentingan dan permasalahan yang ada di sektor pertanian desa, Perwakilan Kelompok yang mewakili kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perladangan dan industri rumahan, Perwakilan Kelompok Tani yang mewakili kepentingan para petani serta permasalahan yang berkaitan dengan sektor pertanian, Tokoh Adat yang menjadi pemimpin atau orang yang dihormati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di desa, Tokoh Masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa, serta, Tokoh Agama yang memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan nasihat spiritual bagi masyarakat. Dengan melibatkan semua unsur ini, Musyawarah Desa diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menyeluruh untuk kemajuan desa.

Musdes jenis ini memiliki perencanaan yang terstruktur dengan jelas, yang meliputi beberapa hal penting seperti pemetaan aspirasi masyarakat, pembentukan panitia, penentuan jadwal pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta pengundangan dan pendampingan peserta. Selain itu, musdes terencana ini juga mengutamakan prinsip swadaya gotong royong dari masyarakat serta berfokus pada penghematan penggunaan anggaran dan keuangan desa agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan efisien dan bermanfaat.¹² Sebaliknya, musdes mendadak adalah musyawarah yang diselenggarakan secara mendesak dan

¹¹ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

¹² <https://getakan.desa.id/artikel/2022/8/1/musyawah-desa-musdes-rencana-strategis-desa>

tidak terencana sebelumnya, yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Musdes jenis ini biasanya diadakan sebagai respons terhadap perubahan kondisi mendadak yang terjadi, seperti adanya bencana alam, pandemi, atau situasi darurat lainnya yang memerlukan tindakan cepat dan penyesuaian kebijakan untuk kepentingan bersama.¹³

Dengan memahami kedua jenis musyawarah desa ini, penyelenggaraan Musdes dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan desa yang bersangkutan. Sebagai peserta dalam Musdes, masyarakat memiliki beberapa kewajiban penting yang perlu dipenuhi untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan musyawarah tersebut. Kewajiban - Kewajiban tersebut antara lain adalah sebagai berikut : Mendorong Gerakan Swadaya Gotong Royong sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan sosial di desa, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu antarwarga, Menyampaikan Aspirasi dan Pandangan dengan terbuka dan konstruktif, guna memastikan bahwa semua suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam Musdes, Mendorong Terciptanya Suasana yang Partisipatif, Demokratis, Transparan dan Akuntabel yang memungkinkan setiap individu untuk berperan aktif, serta memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, Melaksanakan Nilai - Nilai Permusyawaratan, Mufakat, Proses Kekeluargaan dan Kegotong -Royongan dalam setiap langkah pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, masyarakat dapat berperan penting dalam menciptakan Musyawarah Desa yang efektif dan bermanfaat bagi Kemajuan Desa.¹⁴

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan musyawarah ini, sepenuhnya dibiayai dan difasilitasi menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah desa. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Musyawarah Desa ini sangatlah penting dan perlu dilakukan, di antaranya untuk : Penataan dan pengembangan desa secara

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

menyeluruh, Perencanaan pembangunan desa yang lebih terstruktur dan terarah, Meningkatkan kerja sama antar warga desa serta pihak-pihak terkait, Merencanakan dan mempersiapkan investasi yang akan masuk ke desa guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung perekonomian desa, Pengelolaan dan pengaturan aset desa, termasuk penambahan serta pelepasan aset sesuai kebutuhan, Penanggulangan terhadap kejadian luar biasa yang mungkin terjadi dan memerlukan penanganan Segera.

Keputusan yang dihasilkan dari Musdes, yang berupa kesepakatan bersama, kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan resmi. Keputusan tersebut menjadi landasan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa, agar dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan hasil Musyawarah Desa. Salah satunya membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BPD adalah salah satu lembaga yang bakal mengawasi proses jalannya pada BUMDes.¹⁵ Adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa mempunyai peran penting bagi pengembangan potensi Desa tersebut. BUMDes misalnya, adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik - baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUMDes bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari desa atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Sementara itu, evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya LKPPD dan berdasarkan hasil evaluasi : Mencatat kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau klarifikasi, Mengungkapkan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Dana desa merupakan dana yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan

¹⁵ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 3, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010.

dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan penguatan masyarakat desa. Dana tersebut ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.¹⁶ Dana Desa digunakan untuk tujuan : Mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan dana desa, perlu diperhatikan berbagai prioritas dan tujuan, antara lain : Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemulihan perekonomian nasional, program pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal, program pembangunan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Pengelolaan Dana Desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan disertai disiplin fiskal. Pengelolaan Dana Desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musrenbangdes merupakan bentuk Demokrasi langsung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, seperti warga, pemuda, tokoh adat dan tokoh agama. Musrenbangdes bertujuan untuk memastikan bahwa Pembangunan di Desa dilakukan dengan memperhatikan Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat.¹⁷

Beberapa hal yang dilakukan dalam Musrenbangdes, di antaranya: menentukan prioritas pembangunan, Merumuskan program dan kegiatan pembangunan desa, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa. Musrenbangdes diatur dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020 dan Permendagri No.114 Tahun 2014. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi Dana Desa secara lengkap adalah sebagai berikut : Dana Desa dibayarkan secara bertahap dengan persentase yang telah ditentukan. Pencairan awal disalurkan dari Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Belanja tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan belanja pertama telah diselesaikan secara administratif, teknis dan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

hukum. Pembayaran tahap pertama dan kedua dilakukan dengan mentransfer Dana dari (RKDes. Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada Pelaksana Kegiatan.¹⁸

Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala lokal di tingkat desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup warga, serta upaya penanggulangan kemiskinan. Alokasi Prioritas Dana Desa dilakukan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, serta kebutuhan desa, sekaligus mendukung pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Adapun Prioritas Pengalokasian Dana ini meliputi beberapa sektor berikut : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang meliputi Pengembangan dan peningkatan layanan di Pos Kesehatan Desa serta Polindes untuk mendukung kesehatan masyarakat desa, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu sebagai sarana untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, Pembinaan serta pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di desa.¹⁹

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, yang meliputi antara lain Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa, yang penting untuk kelancaran mobilitas Masyarakat, Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, yang akan meningkatkan aksesibilitas bagi petani dalam mengembangkan hasil pertanian, Pembangunan dan pemeliharaan embung desa, untuk mendukung kebutuhan air irigasi dan pengelolaan sumber daya air, Pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi desa secara berkelanjutan, Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Pengembangan dan pengelolaan air bersih berskala desa untuk memastikan pasokan air yang cukup dan sehat bagi Masyarakat, Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui dukungan terhadap pertanian.²⁰

¹⁸ Sumber: Rahayu, D., 2020, "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes: Studi Kasus di Desa X", *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 14 No. 3, hal. 45.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 12.

²⁰ https://desawonogiri.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/sarpras-desa

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, serta memperluas skala ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Semua kegiatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan dengan cara yang terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, serta terkendali untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.²¹

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa. Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat. Nomor Mewakili prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²² UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab III Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui : Pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal dan Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab III Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas Kondisi dan Potensi Desa, sejalan dengan pencapaian

²¹ Todaro, M.P. & Smith, S.C., 2011, *Pembangunan Ekonomi: Pendekatan Kebijakan dan Strategi*, Jakarta: Erlangga, hal. 102.

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 3.

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi : Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa, Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa, Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, Pengembangan benih local, Pengembangan ternak secara kolektif, Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, Pengelolaan padang gembala, Pengembangan Desa Wisata dan Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.²³

UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup : Meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, Membentuk dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan dan Peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat.²⁴

2. Siyasah Maliyah

a. Pengertian Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan cabang dari ilmu siyasah (politik Islam) yang secara khusus membahas tentang pengelolaan keuangan negara menurut prinsip-prinsip

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, *Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 7.

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Laporan Komisi II DPR RI tentang Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2015*, Jakarta: DPR RI, hal. 22.

Islam. Dalam siyasah maliyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran secara adil, transparan, dan bertujuan menyejahterakan umat. Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi menjadi tokoh penting dalam pengembangan teori siyasah maliyah, yang menekankan keadilan fiskal, transparansi anggaran, serta tanggung jawab pemimpin dalam menjaga amanah publik.²⁵

b. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah bagian dari *siyasah syar'iyah* (politik Islam) yang berfokus pada kebijakan dan pengelolaan keuangan publik dalam suatu pemerintahan Islam. Konsep ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan umum dalam mengatur harta kekayaan negara dan distribusinya.²⁶

c. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah Maliyah adalah cabang dari fikih Islam yang membahas kebijakan dan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kata "*siyasah*" berarti kebijakan atau tata kelola pemerintahan, sedangkan "*maliyah*" berarti keuangan. Maka, Fikih Siyasah Maliyah secara sederhana dapat diartikan sebagai fikih tentang kebijakan keuangan publik dalam Islam.²⁷

d. Analisis Kebijakan Uang Siyasah Maliyah

Kebijakan uang dalam perspektif Siyasah Maliyah tidak hanya mengejar stabilitas ekonomi, tetapi juga mengemban misi moral dan sosial. Negara Islam harus mengatur sirkulasi uang dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, serta menjauhkan sistem dari riba, inflasi buatan, dan ketimpangan distribusi.²⁸

e. Analisis Kebijakan Uang Siyasah Maliyah

Kebijakan uang dalam Islam melalui pendekatan Siyasah Maliyah bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang adil, seimbang, dan maslahat. Berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali mementingkan pertumbuhan dengan mengabaikan distribusi, Islam menempatkan prinsip keadilan dan larangan riba sebagai pilar utama. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjaga nilai uang dan

²⁵ <https://studylid.com/doc/1146291/aplikasi-teori-politik-islam-perspektif-kaidah>

²⁶ Jurnal: Muhammad Adnan, "*Siyasah Maliyah dan Relevansinya dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara*," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 2 (2016): hlm. 205.

²⁷ Jurnal: Rahmat Hidayat, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 9, No. 1 (2018): hlm. 144.

²⁸ Jurnal: Siti Maryam, "*Politik Fiskal dan Moneter dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1 (2018): hlm. 55.

sistem keuangan agar tidak merugikan rakyat, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

f. Studi Kasus Siyasah Maliyah

Peran BPD Desa Bulubrangsi dalam pengawasan dana desa masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah, terutama dalam aspek :

1. Transparansi pengelolaan keuangan
2. Keterbukaan informasi publik
3. Keterlibatan masyarakat secara aktif
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan program

Siyasah Maliyah menuntut adanya struktur pengawasan yang kuat, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan umat, sehingga BPD perlu diberdayakan secara struktural, kapasitas, dan legalitas agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Desa, Pelayanan Perangkat Desa dan beberapa Warga Desa Babaktulung, dan studi dokumentasi, serta ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah dalam Islam, maka kesimpulan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Dana desa dikelola dengan sistematis melalui aplikasi keuangan desa dan mengikuti tahapan administrasi yang ditentukan pemerintah.
2. Alokasi dana untuk irigasi melalui mekanisme musyawarah desa dan pelaksanaan oleh TPK sesuai prosedur.
3. Tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM desa dan proses birokrasi yang lambat.
4. Pengelolaan dana desa memberikan dampak positif, antara lain pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan partisipasi masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 membahas tentang desa, dana desa, pemerintah pusat, penyaluran dana desa, penyampaian penyaluran realisasi irigasi desa, dan penggunaan dana Irigasi desa sebelum penyaluran dana tahap berikutnya dan tata cara pelaporannya, pemantauan.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al-Shar'iyah (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1977)*, hlm. 61.

6. Pengelolaan atau penggunaan dana desa di desa Babaktulung sudah sesuai dengan Peraturan Nomer 8 tahun 2016. Sebagaimana dalam peraturan tersebut pemerintahan desa Babaktulung menerima dana desa dan menyalurkan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah. Menyampaikan Laporan Realitas penggunaan dana desa berdasarkan peraturan undang-undang pemerintah tersebut.
7. Melalui analisis struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, disimpulkan bahwa, transparansi berbasis nilai Islam, dan melibatkan aktif masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih adil, jujur, dan maslahat, sesuai dengan nilai-nilai *Siyasaḥ Maliyah* dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994.
- Arif, Muhammad, Tata Cara Pengelolaan Kenangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa, Pekanbaru: Re Post Press, 2007.
- Bintaro, R. Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hanif, Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Hasan, M Iqbal, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kusuma, Candra, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Administrasi Publik, vol 1, No. 6.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 92.
- Bambang Supriyadi, Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan 18, no. 2 (2023): 88-104.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015, Laporan Komisi II DPR RI tentang Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2015, Jakarta: DPR RI, hal. 22.

Dwi Lestari, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Desa* 20, no. 1 (2024): 34-50.

Iqbal Setiawan, Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2021): 150-165.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 158.

Muhammad Arif, Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Legislatif Desa dalam Otonomi Daerah, *Jurnal Pemerintahan Desa* 14, no. 2 (2023): 77-92.

Pemerintah Republik Indonesia, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 60, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 19, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bab 3, Pasal 20, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bab 3, Pasal 21, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 72, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 12.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- Rina Pratiwi, Evaluasi Penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 11, no. 3 (2024): 123-140.
- Ronales Alan Sagita, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan (Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, 2023).
- Salim H. S, Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 45.
- Siti Nuraini, Ragam Desa di Indonesia: Analisis Sosial dan Budaya, *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 10, no. 1 (2023): 45-60.
- Siti Nurhayati, Peran Pasal 55 UU Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Desa* 13, no. 2 (2021): 85-100.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 112.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 322.
- Sumber: Rahayu, D., 2020, "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes: Studi Kasus di Desa X", *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 14 No. 3, hal. 45.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 79.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C., 2011, *Pembangunan Ekonomi: Pendekatan Kebijakan dan Strategi*, Jakarta: Erlangga, hal. 102.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

A. Budi Santoso, "Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Pembangunan Desa* 12, no. 3 (2023): 45-60.

Affandi, Mukhtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971. Bohari, H, *Hukum Anggaran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992. Diponalo, G.S., *Ilmu Negara*, jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

Kusnadi, Moh. dan Bintang Saragi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Perintis Press, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 57, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.